



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxx
2. Tempat lahir : Sejoli
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 20 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong,
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh Serabutan

Anak xxxxxxxxxxxxxx ditangkap tanggal 10 Maret 2021 oleh Kepolisian Resor Parigi Moutong berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/III/2021/RESKRIM tanggal 10 Maret 2021;

Anak xxxxxxxxxxxxxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Ketut Marginingsih, S.H., dan Dewi Sartika, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg tanggal 06 April 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxx terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 Ayat (1) K.UH.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA Palu dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
 - 2) 1 (satu) lembar baju kaos kain lengan pendek warna biru dan warna putih bertuliskan NEW START;
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna biru bergambar love;
 - 4) 1 (satu) lembar bra / mini set warna merah muda bertuliskan ELLITE PARIS;Dikembalikan kepada anak korban xxxxxxxxxxxx
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Anak xxxxxxxxxxxx, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sialopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sialopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, yakni Anak xxxxxxxxxxxx, yang masih berusia 12 (dua belas) tahun dan 06 (enam) bulan berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sejoli Nomor : DN-18/D-SD/06/0009797 tanggal 15 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Anak xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 16 September 2008, melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dalam hal perbarengan beberapa

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, berawal sekitar jam 08.00 Wita, Anak xxxxxxxxxxxx saling berkirim pesan dengan Anak xxxxxxxxxxxx melalui aplikasi messenger. Kemudian, Anak xxxxxxxxxxxx mengajak Anak xxxxxxxxxxxx untuk bertemu di rumah Anak xxxxxxxxxxxx. Kemudian, Anak xxxxxxxxxxxx mengikuti kemauan Anak xxxxxxxxxxxx dengan mendatangi rumah Anak xxxxxxxxxxxx di Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong dengan berjalan kaki. Sesampainya di sana, sekitar jam 09.00 Wita, Anak XXXXXXXXXXXX bertemu dengan Anak XXXXXXXXXXXX. Lalu, Anak XXXXXXXXXXXX mengajak Anak XXXXXXXXXXXX untuk masuk ke dalam kamar di dalam rumah XXXXXXXXXXXX tersebut. Setelah Anak XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX berada di dalam kamar, Anak XXXXXXXXXXXX langsung mengunci pintu kamar tersebut, lalu Anak XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX berbaring bersama di atas kasur sambil bercerita. Tidak lama kemudian, Anak XXXXXXXXXXXX mulai memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak XXXXXXXXXXXX, kemudian Anak XXXXXXXXXXXX memegang lalu meremas kedua payudara Anak XXXXXXXXXXXX secara bergantian, lalu Anak XXXXXXXXXXXX mengajak Anak XXXXXXXXXXXX untuk bersetubuh dengan berkata "sayang minta jatah", namun pada saat itu Anak XXXXXXXXXXXX menolak, namun Anak XXXXXXXXXXXX terus menerus membujuk dan meminta kepada Anak XXXXXXXXXXXX untuk bersetubuh, sehingga akhirnya Anak XXXXXXXXXXXX mengiyakan / mengikuti kemauan dari Anak XXXXXXXXXXXX tersebut. Kemudian, Anak XXXXXXXXXXXX mengambil posisi duduk di sebelah Anak XXXXXXXXXXXX dan mulai melepas celana Anak XXXXXXXXXXXX hingga terlepas dari kaki Anak XXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXX juga membuka celana yang dikenakannya, lalu Anak XXXXXXXXXXXX menindih tubuh Anak XXXXXXXXXXXX yang saat itu masih berbaring di atas kasur, kemudian Anak XXXXXXXXXXXX mencium bibir Anak XXXXXXXXXXXX hingga beberapa saat. Selanjutnya, Anak XXXXXXXXXXXX mengarahkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke bibir vagina Anak XXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXX berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak XXXXXXXXXXXX, sehingga membuat

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



XXXXXXXXXXXXX merasa kesakitan, namun Anak XXXXXXXXXXXXXXX saat itu mengatakan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXX "tidak apa-apa". Selanjutnya, Anak XXXXXXXXXXXXXXX menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga Anak XXXXXXXXXXXXXXX mengeluarkan air mani / spermanya di atas kasur. Setelah itu, Anak XXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXX masing-masing memakai celananya lalu keluar dari kamar tersebut dan tidak lama kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXX pulang ke rumahnya kembali;

- Kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Januari 2021, berawal sekitar jam 21.00 Wita, Anak XXXXXXXXXXXXXXX saling berkirim pesan dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXX melalui aplikasi messenger. Kemudian, Anak XXXXXXXXXXXXXXX mengajak kembali Anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk ketemuan, lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXX mengatakan bahwa dirinya akan menginap di rumah neneknya di Desa Sialopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, sehingga Anak XXXXXXXXXXXXXXX mengatakan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXX untuk bertemu di rumah neneknya tersebut saja. Pada saat Anak XXXXXXXXXXXXXXX sudah berada di rumah neneknya, Anak XXXXXXXXXXXXXXX memastikan keadaan di rumah nenek Anak XXXXXXXXXXXXXXX dengan menanyakan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXX apakah nenek Anak XXXXXXXXXXXXXXX sudah tidur, lalu pada saat nenek dari Anak XXXXXXXXXXXXXXX sudah tidur, Anak XXXXXXXXXXXXXXX datang ke rumah nenek dari Anak XXXXXXXXXXXXXXX dengan berjalan kaki dari rumahnya. Sekitar jam 21.50 Wita, Anak XXXXXXXXXXXXXXX sampai di rumah nenek dari Anak XXXXXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXX langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar tempat Anak XXXXXXXXXXXXXXX berada. Setelah Anak XXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXX berada di dalam kamar, Anak XXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXX berbaring bersama di atas kasur sambil bercerita. Tidak lama kemudian, Anak XXXXXXXXXXXXXXX mulai memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak XXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXX memegang lalu meremas kedua payudara Anak XXXXXXXXXXXXXXX secara bergantian, lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXX mengajak Anak XXXXXXXXXXXXXXX kembali untuk bersetubuh dengan berkata "sayang minta itu dong", sambil tangan kanan Anak XXXXXXXXXXXXXXX memegang vagina Anak XXXXXXXXXXXXXXX. Pada saat itu, Anak XXXXXXXXXXXXXXX merasa takut, lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXX mengatakan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXX "nanti kalau ada apa-apanya dengan saya kamu mau tanggung jawab", lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXX menjawab "kalau memang ada



apa – apa nya saya akan tanggung jawab, saya nikahi kau”. Selanjutnya, Anak XXXXXXXXXXXX mengambil posisi duduk di sebelah Anak XXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXX mulai melepas celana yang dikenakan oleh Anak XXXXXXXXXXXX hingga terlepas dari kaki Anak XXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXX juga melepaskan celana yang ia kenakan. Kemudian, Anak xxxxxxxxxxxxxx menindih Anak XXXXXXXXXXXX yang saat itu masih berbaring di atas kasur, lalu Anak XXXXXXXXXXXX mengarahkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke bibir vagina Anak XXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXX memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak XXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXX memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak XXXXXXXXXXXX lalu menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga Anak XXXXXXXXXXXX mengeluarkan air mani / spermanya di dalam vagina Anak XXXXXXXXXXXX. Setelah itu, Anak XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX masing-masing memakai celananya dan tidak lama kemudian Anak XXXXXXXXXXXX pulang ke rumahnya dengan keluar melalui jendela kamar tempat Anak XXXXXXXXXXXX masuk sebelumnya;

- Kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021, berawal sekitar jam 21.00 Wita, Anak XXXXXXXXXXXX saling berkirim pesan dengan Anak XXXXXXXXXXXX melalui aplikasi messenger. Kemudian, Anak XXXXXXXXXXXX mengajak kembali Anak XXXXXXXXXXXX untuk ketemuan, lalu Anak XXXXXXXXXXXX mengatakan bahwa dirinya akan menginap lagi di rumah neneknya di Desa Sialopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, sehingga Anak XXXXXXXXXXXX mengatakan kepada Anak XXXXXXXXXXXX untuk bertemu di rumah neneknya tersebut saja tepatnya di belakang rumah. Pada saat Anak XXXXXXXXXXXX sudah berada di rumah neneknya, Anak XXXXXXXXXXXX memastikan keadaan di rumah nenek Anak XXXXXXXXXXXX dengan menanyakan kepada Anak XXXXXXXXXXXX apakah nenek Anak XXXXXXXXXXXX sudah tidur, lalu pada saat nenek dari Anak XXXXXXXXXXXX sudah tidur, Anak XXXXXXXXXXXX datang ke rumah nenek dari Anak XXXXXXXXXXXX dengan berjalan kaki dari rumahnya. Sekitar jam 21.50 Wita, Anak XXXXXXXXXXXX sampai di rumah nenek dari Anak XXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXX langsung menuju ke belakang rumah tersebut, yang mana Anak XXXXXXXXXXXX sudah menunggu Anak XXXXXXXXXXXX di belakang rumah. Kemudian, setelah Anak XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX bertemu, keduanya duduk dibangku yang ada di belakang



rumah tersebut sambil bercerita. Lalu, Anak XXXXXXXXXXXX mengambil posisi duduk berhadapan dengan Anak XXXXXXXXXXXX sambil sesekali mencium pipi Anak XXXXXXXXXXXX. Kemudian, Anak XXXXXXXXXXXX mulai memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak XXXXXXXXXXXX, kemudian Anak XXXXXXXXXXXX memegang lalu meremas kedua payudara Anak XXXXXXXXXXXX secara bergantian, lalu Anak XXXXXXXXXXXX mengangkat baju Anak XXXXXXXXXXXX hingga batas payudara, lalu Anak XXXXXXXXXXXX kembali meremas kedua payudara Anak XXXXXXXXXXXX dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya, Anak XXXXXXXXXXXX mengajak Anak XXXXXXXXXXXX kembali untuk bersetubuh dengan berkata "sayang jatah", lalu Anak XXXXXXXXXXXX membuka celana yang ia kenakan dan begitu pula dengan Anak XXXXXXXXXXXX yang juga membuka celana yang ia kenakan. Setelah itu, Anak XXXXXXXXXXXX mengambil posisi duduk di atas bangku lalu menyuruh Anak XXXXXXXXXXXX untuk duduk dipangkuan Anak XXXXXXXXXXXX dengan posisi berhadapan. Kemudian, Anak XXXXXXXXXXXX mengarahkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak XXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXX memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak XXXXXXXXXXXX lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga Anak XXXXXXXXXXXX mengeluarkan air mani / spermanya di luar vagina Anak XXXXXXXXXXXX yakni di atas tanah. Setelah itu, Anak XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX masing-masing memakai celananya dan tidak lama kemudian Anak XXXXXXXXXXXX pulang ke rumahnya;

- Akibat dari perbuatan Anak XXXXXXXXXXXX tersebut, Anak XXXXXXXXXXXX mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM No. : 812/21-75/PKM MTG/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat oleh dr. DEWI KUMALASARI PRATIWI yakni Dokter pada UPTD Puskesmas Moutong, yang menerangkan bahwa Anak XXXXXXXXXXXX mengalami:

Pemeriksaan Alat Kelamin:

1. Bagian luar : tidak ada luka;
2. Selaput dara : terdapat robekan lama tidak berdarah sampai didasar pada arah jam lima sesuai arah putaran jarum jam dan tidak terdapat bercak putih yang melekat;
3. Liang senggama : tidak diperiksa;
4. Mulut rahim ; tidak diperiksa



Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua belas tahun ditemukan pada selaput dara ada robekan lama tidak berdarah sampai didasar pada arah jam lima sesuai arah putaran jarum jam akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan kekerasan berupa luka pada bagian tubuh lain;

- Perbuatan Anak XXXXXXXXXXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 Ayat (1) K.U.H.Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXX, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sialopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sialopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, yakni Anak XXXXXXXXXXXX, yang masih berusia 12 (dua belas) tahun dan 06 (enam) bulan berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sejoli Nomor : DN-18/D-SD/06/0009797 tanggal 15 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 16 September 2008, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, berawal sekitar jam 08.00 Wita, Anak XXXXXXXXXXXXX saling berkirip pesan dengan Anak XXXXXXXXXXXXX melalui aplikasi messenger. Kemudian, Anak XXXXXXXXXXXXX mengajak Anak XXXXXXXXXXXXX untuk bertemu di rumah Anak XXXXXXXXXXXXX. Kemudian, Anak XXXXXXXXXXXXX mengikuti kemauan Anak XXXXXXXXXXXXX dengan mendatangi rumah Anak XXXXXXXXXXXXX di Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong dengan berjalan kaki. Sesampainya di sana, sekitar jam 09.00 Wita, Anak XXXXXXXXXXXXX bertemu dengan Anak XXXXXXXXXXXXX. Lalu, Anak XXXXXXXXXXXXX mengajak Anak XXXXXXXXXXXXX untuk masuk ke dalam kamar di dalam rumah XXXXXXXXXXXXX tersebut. Setelah Anak XXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXX berada di dalam kamar, Anak XXXXXXXXXXXXX langsung mengunci pintu kamar tersebut, lalu Anak XXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXX berbaring bersama di atas kasur sambil bercerita. Tidak lama kemudian, Anak XXXXXXXXXXXXX mulai memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak XXXXXXXXXXXXX, kemudian Anak XXXXXXXXXXXXX memegang lalu meremas kedua payudara Anak XXXXXXXXXXXXX secara bergantian, lalu Anak XXXXXXXXXXXXX mengajak Anak XXXXXXXXXXXXX untuk bersetubuh dengan berkata "sayang minta jatah", namun pada saat itu Anak XXXXXXXXXXXXX menolak, namun Anak XXXXXXXXXXXXX terus menerus membujuk dan meminta kepada Anak XXXXXXXXXXXXX untuk bersetubuh, sehingga akhirnya Anak XXXXXXXXXXXXX mengiyakan / mengikuti kemauan dari Anak XXXXXXXXXXXXX tersebut. Kemudian, Anak XXXXXXXXXXXXX mengambil posisi duduk di sebelah Anak XXXXXXXXXXXXX dan mulai melepas celana Anak XXXXXXXXXXXXX hingga terlepas dari kaki Anak XXXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXXX juga membuka celana yang dikenakannya, lalu Anak XXXXXXXXXXXXX menindih tubuh Anak XXXXXXXXXXXXX yang saat itu masih berbaring di atas kasur, kemudian Anak XXXXXXXXXXXXX mencium bibir Anak XXXXXXXXXXXXX hingga beberapa saat. Selanjutnya, Anak XXXXXXXXXXXXX mengarahkan penisnya yang sudah dalam keadaan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



tegang ke bibir vagina Anak XXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXX berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak XXXXXXXXXXXX, sehingga membuat XXXXXXXXXXXX merasa kesakitan, namun Anak XXXXXXXXXXXX saat itu mengatakan kepada Anak XXXXXXXXXXXX "tidak apa-apa". Selanjutnya, Anak XXXXXXXXXXXX menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga Anak XXXXXXXXXXXX mengeluarkan air mani / spermanya di atas kasur. Setelah itu, Anak XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX masing-masing memakai celananya lalu keluar dari kamar tersebut dan tidak lama kemudian Anak XXXXXXXXXXXX pulang ke rumahnya kembali;

- Kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Januari 2021 berawal sekitar jam 21.00 Wita, Anak XXXXXXXXXXXX saling berkirim pesan dengan Anak XXXXXXXXXXXX melalui aplikasi messenger. Kemudian, Anak XXXXXXXXXXXX mengajak kembali Anak XXXXXXXXXXXX untuk ketemuan, lalu Anak XXXXXXXXXXXX mengatakan bahwa dirinya akan menginap di rumah neneknya di Desa Sialopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, sehingga Anak XXXXXXXXXXXX mengatakan kepada Anak XXXXXXXXXXXX untuk bertemu di rumah neneknya tersebut saja. Pada saat Anak XXXXXXXXXXXX sudah berada di rumah neneknya, Anak XXXXXXXXXXXX memastikan keadaan di rumah nenek Anak XXXXXXXXXXXX dengan menanyakan kepada Anak XXXXXXXXXXXX apakah nenek Anak XXXXXXXXXXXX sudah tidur, lalu pada saat nenek dari Anak XXXXXXXXXXXX sudah tidur, Anak XXXXXXXXXXXX datang ke rumah nenek dari Anak XXXXXXXXXXXX dengan berjalan kaki dari rumahnya. Sekitar jam 21.50 Wita, Anak XXXXXXXXXXXX sampai di rumah nenek dari Anak XXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXX langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar tempat Anak XXXXXXXXXXXX berada. Setelah Anak XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX berada di dalam kamar, Anak XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX berbaring bersama di atas kasur sambil bercerita. Tidak lama kemudian, Anak XXXXXXXXXXXX mulai memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak XXXXXXXXXXXX, kemudian Anak XXXXXXXXXXXX memegang lalu meremas kedua payudara Anak XXXXXXXXXXXX secara bergantian, lalu Anak XXXXXXXXXXXX mengajak Anak XXXXXXXXXXXX kembali untuk bersetubuh dengan berkata "sayang minta itu dong", sambil tangan kanan Anak XXXXXXXXXXXX memegang vagina Anak XXXXXXXXXXXX. Pada saat itu, Anak XXXXXXXXXXXX

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



merasa takut, lalu Anak XXXXXXXXXXXX mengatakan kepada Anak XXXXXXXXXXXX "nanti kalau ada apa-apanya dengan saya kamu mau tanggung jawab", lalu Anak XXXXXXXXXXXX menjawab "kalau memang ada apa – apa nya saya akan tanggung jawab, saya nikahi kau". Selanjutnya, Anak XXXXXXXXXXXX mengambil posisi duduk di sebelah Anak XXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXX mulai melepas celana yang dikenakan oleh Anak XXXXXXXXXXXX hingga terlepas dari kaki Anak XXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXX juga melepaskan celana yang ia kenakan. Kemudian, Anak xxxxxxxxxxxx menindih Anak XXXXXXXXXXXX yang saat itu masih berbaring di atas kasur, lalu Anak XXXXXXXXXXXX mengarahkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke bibir vagina Anak XXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXX memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak XXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXX memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak XXXXXXXXXXXX lalu menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga Anak XXXXXXXXXXXX mengeluarkan air mani / spermanya di dalam vagina Anak XXXXXXXXXXXX. Setelah itu, Anak XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX masing-masing memakai celananya dan tidak lama kemudian Anak XXXXXXXXXXXX pulang ke rumahnya dengan keluar melalui jendela kamar tempat Anak XXXXXXXXXXXX masuk sebelumnya;

- Kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, berawal sekitar jam 21.00 Wita, Anak XXXXXXXXXXXX saling berkirim pesan dengan Anak XXXXXXXXXXXX melalui aplikasi messenger. Kemudian, Anak XXXXXXXXXXXX mengajak kembali Anak XXXXXXXXXXXX untuk ketemuan, lalu Anak XXXXXXXXXXXX mengatakan bahwa dirinya akan menginap lagi di rumah neneknya di Desa Sialopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, sehingga Anak XXXXXXXXXXXX mengatakan kepada Anak XXXXXXXXXXXX untuk bertemu di rumah neneknya tersebut saja tepatnya di belakang rumah. Pada saat Anak XXXXXXXXXXXX sudah berada di rumah neneknya, Anak XXXXXXXXXXXX memastikan keadaan di rumah nenek Anak XXXXXXXXXXXX dengan menanyakan kepada Anak XXXXXXXXXXXX apakah nenek Anak XXXXXXXXXXXX sudah tidur, lalu pada saat nenek dari Anak XXXXXXXXXXXX sudah tidur, Anak XXXXXXXXXXXX datang ke rumah nenek dari Anak XXXXXXXXXXXX dengan berjalan kaki dari rumahnya. Sekitar jam 21.50 Wita, Anak XXXXXXXXXXXX sampai di rumah nenek dari Anak XXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXX langsung menuju ke belakang rumah tersebut, yang

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



mana Anak XXXXXXXXXXXX sudah menunggu Anak XXXXXXXXXXXX di belakang rumah. Kemudian, setelah Anak XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX bertemu, keduanya duduk dibangku yang ada di belakang rumah tersebut sambil bercerita. Lalu, Anak XXXXXXXXXXXX mengambil posisi duduk berhadapan dengan Anak XXXXXXXXXXXX sambil sesekali mencium pipi Anak XXXXXXXXXXXX. Kemudian, Anak XXXXXXXXXXXX mulai memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak XXXXXXXXXXXX, kemudian Anak XXXXXXXXXXXX memegang lalu meremas kedua payudara Anak XXXXXXXXXXXX secara bergantian, lalu Anak XXXXXXXXXXXX mengangkat baju Anak XXXXXXXXXXXX hingga batas payudara, lalu Anak XXXXXXXXXXXX kembali meremas kedua payudara Anak XXXXXXXXXXXX dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya, Anak XXXXXXXXXXXX mengajak Anak XXXXXXXXXXXX kembali untuk bersetubuh dengan berkata "sayang jatah", lalu Anak XXXXXXXXXXXX membuka celana yang ia kenakan dan begitu pula dengan Anak XXXXXXXXXXXX yang juga membuka celana yang ia kenakan. Setelah itu, Anak XXXXXXXXXXXX mengambil posisi duduk di atas bangku lalu menyuruh Anak XXXXXXXXXXXX untuk duduk dipangkuan Anak XXXXXXXXXXXX dengan posisi berhadapan. Kemudian, Anak XXXXXXXXXXXX mengarahkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak XXXXXXXXXXXX, lalu Anak XXXXXXXXXXXX memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak XXXXXXXXXXXX lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga Anak XXXXXXXXXXXX mengeluarkan air mani / spermanya di luar vagina Anak XXXXXXXXXXXX yakni di atas tanah. Setelah itu, Anak XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXX masing-masing memakai celananya dan tidak lama kemudian Anak XXXXXXXXXXXX pulang ke rumahnya;

- Akibat dari perbuatan Anak XXXXXXXXXXXX tersebut, Anak XXXXXXXXXXXX mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM No. : 812/21-75/PKM MTG/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat oleh dr. DEWI KUMALASARI PRATIWI yakni Dokter pada UPTD Puskesmas Moutong, yang menerangkan bahwa Anak XXXXXXXXXXXX mengalami:

Pemeriksaan Alat Kelamin:

1. Bagian luar : tidak ada luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selaput dara : terdapat robekan lama tidak berdarah sampai didasar pada arah jam lima sesuai arah putaran jarum jam dan tidak terdapat bercak putih yang melekat;

3. Liang senggama : tidak diperiksa;

4. Mulut rahim ; tidak diperiksa

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua belas tahun ditemukan pada selaput dara ada robekan lama tidak berdarah sampai didasar pada arah jam lima sesuai arah putaran jarum jam akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan kekerasan berupa luka pada bagian tubuh lain;

- Perbuatan Anak XXXXXXXXXXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 Ayat (1) K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak xxxxxxxxxxxx tanpa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat dan dapat mengikuti sidang hari ini;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah member keterangan di Kepolisian;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi pada sidang ini sehubungan dengan perkara persetubuhan;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak XXXXXXXXXXXX dan yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa persetubuhan terjadi sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar jam 09.30 Wita di rumah Anak di Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya dalam kamar;
 - Bahwa kejadian Kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 23.00 Wita di salah satu kamar di rumah Nenek saksi bernama Agustia Alias Agu di Desa Sialopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian Ketiga, terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 22.00 di belakang rumah Nenek saksi bernama Agustia Alias Agu di Desa Sialopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa kejadian pertama berawal dari saksi dan Anak saling chatting melalui *Facebook Mesenger*. Kemudian dalam isi pesan tersebut Anak mengajak saksi untuk bertemu dirumahnya. Selanjutnya, saksi berjalan kaki menuju rumah Anak. Sesampainya dirumah Anak, sekitar jam 09.00 Wita Anak kemudian mengajak Anak saksi masuk ke dalam kamar di dalam rumah Anak dan langsung mengunci pintu kamar tersebut, lalu Anak dan saksi berbaring bersama di atas kasur sambil bercerita. Tidak lama kemudian, Anak mulai memasukkan tangan kirinya ke dalam baju saksi, kemudian memegang lalu meremas kedua payudara saksi dan Anak mengajak saksi untuk bersetubuh dengan berkata "sayang minta jatah", kemudian Anak duduk di sebelah saksi dan mulai melepas celana saksi, lalu Anak juga membuka celana yang dikenakannya, kemudian menindih tubuh saksi yang berbaring di atas kasur, kemudian Anak mencium bibir saksi. Selanjutnya, Anak mengarahkan penisnya ke dalam vagina saksi, Selanjutnya, Anak menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan air mani / spermanya di atas kasur. Setelah itu, Anak dan saksi masing-masing memakai celananya lalu keluar dari kamar dan saksi pulang kerumah;
- Bahwa saat Anak mengatakan kepada saksi "sayang jatah", Anak saksi sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Anak, yakni meminta untuk bersetubuh dengan saksi karena di barengi dengan meremas kemaluan saksi;
- Bahwa kejadian kedua, hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, berawal dari mengirim pesan (chatting) Anak mengajak saksi untuk ketemuan, dan saat itu saksi mengatakan saksi inginap dirumah nenek, sehingga saat itu saksi mengajak Anak untuk bertemu dirumah nenek. Kemudian saat saksi berada di rumah nenek, Anak bertanya apakah nenek saksi sudah tidur, dan saat itu saksi mengatakan nenek sudah tidur. Lalu sekitar pukul 23.00 Wita Anak tiba di rumah nenek dan saksi membukakan jendela kamar dan saat itu Anak masuk ke dalam kamar. Lalu saksi dan Anak berbaring di kasur sambil bercerita dengan berbisik-bisik dan saat itu tangan kanan Anak dimasukkan kedalam baju yang saksi kenakan kemudian Anak meremas-remas kedua payudara saksi secara bergantian, hingga tidak lama setelah itu Anak kembali mengajak saksi untuk bersetubuh dengan berkata "sayang minta itu dong" sambil tangan kanannya meremas kemaluan saksi,

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



saat itu saksi merasa ketakutan dan berkata “nanti kalau ada apa-apanya dengan saya kamu mau tanggung jawab?” dan Anak menjawab “kalau memang ada apa-apanya, saya akan tanggung jawab, saya nikahi kau”. Yang kemudian Anak mendekati saksi dan duduk disebelah saksi dan mulai melepas celana saksi, lalu Anak melepas juga celananya. Lalu Anak menindih tubuh saksi yang masih dalam keadaan terbaring, lalu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur. Setelah beberapa saat Anak mencabut kemaluannya dan saksi bersama Anak kembali mengenakan celana kami dan setelah itu kami mengobrol, tidak lama kemudian Anak pulang kerumahnya keluar melalui jendela kamar;

- Bahwa kejadian ketiga, terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, awalnya Anak dan Anak Korban berkomunikasi melalui aplikasi messenger sekitar jam 21.00 Wita, Kemudian, Anak mengajak kembali saksi untuk ketemuan, lalu saksi mengatakan bahwa dirinya akan menginap lagi di rumah neneknya dan mengatakan kepada Anak untuk bertemu di rumah neneknya tersebut tepatnya di belakang rumah. Anak sampai kerumah nenek saksi sekitar jam 21.30 dengan berjalan kaki dari rumahnya. Kemudian, Anak bertemu dengan saksi dibelakang rumah nenek saat itu saksi telah berada dibelakang rumah kemudian Anak dan saksi duduk dibangku yang ada di belakang rumah tersebut sambil bercerita. Selanjutnya, Anak mengambil posisi duduk berhadapan dengan saksi sambil sesekali mencium pipi saksi. Kemudian, Anak mulai memasukkan tangan kanannya ke dalam baju saksi sambil memegang serta meremas kedua payudara saksi, Selanjutnya Anak mengangkat baju saksi hingga batas payudara, lalu Selanjutnya, Anak mengajak saksi untuk bersetubuh dengan berkata “sayang jatah”, lalu saksi membuka celana yang ia kenakan dan Anak juga membuka celananya. Setelah itu, Anak menyuruh saksi duduk dipangkuannya dengan posisi berhadapan. Kemudian, Anak mengarahkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi, lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan beberapa saat kemudian Anak mencabut alat kelaminnya;
- Bahwa selama 3 (tiga) kali Anak melakukan persetubuhan dengan saksi, saksi tidak pernah melihat Anak mengeluarkan cairan putih dari dalam kemaluannya, namun saat kejadian yang pertama, setelah melakukan persetubuhan dengan Anak, saksi merasakan basah pada bagian paha saksi, namun saksi tidak mengetahui apakah itu air mani (sperma) atau bukan;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dalam melakukan persetubuhan dengan saksi, tidak pernah disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Anak dalam melakukan persetubuhan dengan saksi selalu diawali dengan bujuk rayu;
- Bahwa Anak adalah pacar saksi, kami berpacaran sejak malam tahun baru 2021 tepatnya Anak menembak saksi saat jam 12.00 Wita pada malam tahun baru;
- Bahwa saksi mengenal Anak sudah sejak kecil;
- Bahwa orang tua saksi tidak mengetahui tentang hubungan pacaran dengan Anak;
- Bahwa pada waktu saksi dan Anak melakukan persetubuhan, tidak ada orang yang mengetahuinya;
- Bahwa persetubuhan tersebut bisa diketahui oleh orang tua saksi yakni bermula pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 Wita, saya chattingan dengan Anak, dan saat itu Anak mengatakan ingin bertemu dengan saksi, sehingga kami pun janjian bertemu di rumah nenek. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, Anak tiba di rumah nenek, saat itu Anak masuk kedalam kamar saksi melalui jendela kamar tersebut, lalu setibanya di dalam kamar, saksi dan Anak berbaring di atas tempat tidur, tiba-tiba pintu kamar dibuka oleh nenek, namun nenek tidak bisa membukannya karena saksi mengunci pintu tersebut dari dalam kamar, hal itu membuat Anak kaget dan langsung loncat ke bawah koi tempat tidur yang ada di kamar tersebut dengan maksud untuk bersembunyi. Sedangkan saksi mendekati pintu kamar dan kemudian membuka pintu kamar. Tidak lama setelah itu nenek masuk kedalam kamar dan kemudian menyalakan lampu kamar dan saat itu nenek melihat Anak bersembunyi di bawah koi tempat tidur tersebut. Namun saat itu nenek langsung keluar kamar untuk mengambil senter dan saat itu juga Anak langsung pergi meninggalkan kamar tersebut dengan melewati jendela rumah tersebut;
- Bahwa usia saksi saat terjadinya persetubuhan tersebut adalah 12 (dua belas) tahun dan masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sejoli;
- Bahwa yang saksi rasakan ketika sedang bersetubuh dengan Anak, saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi;
- Bahwa saksi menceritakan persetubuhan tersebut kepada Ibu saksi;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan saat itu saksi mengenal barang bukti tersebut dan mengatakan bahwa barang bukti tersebut miliknya yang saksi pakai pada saat kejadian ke tiga;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Yosias Kampongian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti sidang hari ini;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perkara persetubuhan;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak kandung saksi bernama Anak xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak korban telah melakukan persetubuhan terhadap korban atas pemberitahuan dari isteri saksi yakni saksi Delvin Takalalumang Alias Delvina;
 - Bahwa saksi mendengar dari isteri saksi Anak melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 3 (tiga) kali kali di waktu yang berbeda-beda, namun yang saya ketahui hanya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
 - Bahwa usia Anak korban saat terjadi persetubuhan tersebut yakni 12 (dua belas) tahun, saat ini masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Sejoli dan duduk di kelas 1;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak korban bahwa Anak dalam melakukan persetubuhan dengannya, tidak pernah disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Anak melakukan persetubuhan tersebut yakni pertama pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di dalam kamar milik Anak di Desa Sejoli Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Kejadian yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah nenek korban yang bernama Agustia Alias Agu, di Desa Sialopa Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Kejadian yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 bertempat di belakang rumah nenek Agustia Alias Agu;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan korban yakni pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi mendapat informasi dari bapak mertua saksi yang bernama Henderson, yang saat itu mengatakan kepada saksi bahwa anak kandung saksi yakni Anak korban telah dipergoki di dalam kamar rumah neneknya bersama dengan Anak, setelah itu saksi langsung bertanya kepada korban, apakah benar ia telah dipergoki di dalam kamar bersama Anak, dan saat itu korban mengatakan benar, lalu saksi kembali bertanya kepada korban, apakah ia sudah disetubuhi oleh Anak, dan saat itu Anak korban menjawab bahwa ia telah disetubuhi oleh Anak, lalu saksi bertanya lagi sudah berapa kali korban disetubuhi oleh Anak, dan Anak korban menjawab bahwa ia telah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di dalam kamar milik Anak di Desa Sejoli Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Kejadian yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah nenek korban yang bernama Agustia Alias Agu, di Desa Sialopa Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Kejadian yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 bertempat di belakang rumah nenek korban di Desa Sialopa Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa terhadap saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan saat itu saksi mengenal barang bukti tersebut dan mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Agustia Alias Agu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti sidang hari ini;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perkara persetubuhan;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak sedangkan yang menjadi korbannya adalah cucu saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban bermula pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, waktu itu Anak korban tidur di rumah saksi, dan saat itu saksi sedang baring-bering di depan TV di ruang tamu, kemudian saksi

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



melihat ada bayangan yang lewat dari depan rumah saksi menuju ke samping rumah, kemudian saksi membuka pintu depan, namun saksi tidak melihat seseorang disana, lalu saksi pergi ke kamar tempat tidur korban, dan langsung membuka pintu kamar yang ditempati korban, namun saksi tidak bisa membukanya dikarenakan dikunci dari dalam kamar. Kemudian saksi memanggil Anak korban dan meminta korban untuk membuka pintu. Tidak lama kemudian korban membukakan pintu kamar, dan saat itu saksi masuk kedalam kamar, dan menyalakan lampu kamar, saat itu saksi melihat Anak bersembunyi di bawah ranjang. Setelah itu saksi keluar dan menuju dapur, dan ketika saksi kembali ke kamar Anak korban, Anak sudah tidak ada disana;

- Bahwa setelah kejadian itu saksi menghubungi Ibu Anak Korban yakni saksi Delvin Takalalumang Alias Delvina via handphone, dan memberitahukan bahwa Anak korban telah saksi pegoki di dalam kamar berdua bersama dengan Anak;
 - Bahwa saksi mendengar dari cerita anak saksi yakni saksi Delvin Takalalumang Alias Delvina bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap cucu saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, yang dilakukan di belakang rumah saya di Dusun III Desa Sialopa Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong sehingga kami keluarga melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian Sektor Moutong untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa yang saksi dengar dari anak saksi yakni saksi Delvin Takalalumang Alias Delvina bahwa Anak melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa usia Anak korban saat terjadi persetubuhan tersebut yakni 12 (dua belas) tahun dan saat ini Anak korban masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Sejoli dan duduk di kelas 1;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui antara Anak dan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran;
 - Bahwa terhadap saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan saat itu saksi mengenal barang bukti tersebut dan mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Anak Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Delvin Takalalumang Alias Delvina dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti sidang hari ini;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban atas pemberitahuan dari Anak korban kepada saksi, awalnya hari Jumat tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, ibu kandung saksi bernama saksi Agustia Alias Agu menghubungi saksi via Handphone dan menyampaikan "tadi malam saya dapa riki, saya liat xxxxxxxxxxxx itu saya dapat ada di bawah kolom tempat tidur". Lalu saya menjawab "suruh pulang saja dia (NINA) kemari". Setelah itu saksi menunggu Anak Korban pulang kerumah namun, korban tidak kunjung pulang sehingga saksi mencari korban sampai dirumah neneknya yang satu yang ada di gunung. Lalu saksi menemukan korban disana saat perjalanan pulang, saksi menanyakan kepada Anak Korban "tadi malam itu, kaka xxxxxxxxxxx so dapa ngana?", Anak Korban menjawab "sudah". Kemudian Anak korban memberitahukan bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 bertempat di belakang rumah nenek korban di di Desa Sialopa Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa sejak kejadian ini dilaporkan ke Petugas Kepolisian, dan dilakukan penyidikan, saksi baru mengetahui bahwa Anak korban mengaku telah bersetubuh dengan Anak sebanyak 3 (tiga) kali, yang dilakukan pertama pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di dalam kamar milik Anak di Desa Sejoli Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Kejadian yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah nenek korban yang bernama Agustia Alias Agu, di Desa Sialopa Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Kejadian yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 bertempat di belakang rumah nenek korban di di Desa Sialopa Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun menurut keterangan Anak Korban bahwa Anak melakukan persetubuhan dengannya dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami dan isteri;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 16 September 2008 dan pada saat kejadian persetubuhan usia Anak Korban 12 (dua belas) tahun dan saat ini masih bersekolah SMP Negeri Sejoli kelas 1;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban bahwa Anak dalam melakukan persetubuhan dengannya, tidak pernah disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa dari pengakuan Anak korban kepada saksi, bahwa ia bersedia disetubuhi karena dijanjikan akan dinikahi oleh Anak;
- Bahwa terhadap saksi diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan saat itu saksi mengenal barang bukti tersebut dan mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Anak Korban yang menurut Anak Korban dipakai pada saat kejadian ke tiga;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dikantor Polisi;
- Bahwa saat ini Anak dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti sidang hari ini;
- Bahwa Saya dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan anak di bawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah saya, sedangkan korbanya adalah Anak Korban XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa persetubuhan tersebut telah saya lakukan kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di dalam kamar saya di Desa Sejoli Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Kejadian yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah nenek korban yang bernama Agustia Alias Agu, di Desa Sialopa Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Kejadian yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 pukul 22.00 Wita bertempat di belakang rumah nenek korban di Desa Sialopa Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saya berpacaran sama Anak Korban sejak malam tahun baru tahun 2021;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah kenal Anak Korban sejak kecil;
- Bahwa Awal mula sehingga terjadi persetubuhan yang saya lakukan yakni bermula dari chattingan saya dengan korban di akun media sosial Facebook (Mesengger), saya mengajak korban untuk ketemuan di rumah orang tua saya, lalu korban memenuhi permintaan saya dengan datang ke rumah orang tua saya dengan berjalan kaki seorang diri. Sesampainya di rumah orang tua saya, saya mengajak korban untuk masuk ke dalam kamar lalu saya menutup pintu kamar tersebut dan menguncinya dengan menggunakan kunci grendel. Lalu saya berbaring di ranjang yang ada di dalam kamar tersebut bersama dengan korban sambil cerita-cerita. Lalu saya memegang dan meremas-remas buah dada korban dengan menggunakan kedua tangan saya secara bergantian. Lalu saya mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "sayang minta jatah" dan tidak lama kemudian saya membuka celana korban dan juga membuka celana yang saya kenakan. Lalu saya menindih tubuh korban yang saat itu masih terbaring di atas tempat tidur, saat itu saya sempat mencium bibir korban hingga beberapa saat kemudian saya mengarahkan kemaluan saya yang sudah mengeras ke bibir kemaluan korban, setelah itu saya berusaha untuk memasukkan kemaluan saya ke dalam kemaluan korban. Lalu saya menggoyang-goyangkan pantat saya maju mundur hingga beberapa saat sekitar 2 (dua) menit. Lalu saya mencabut kemaluan saya dari dalam kemaluan korban;
- Bahwa saya memanggil Anak Korban ke rumah saya karena saat itu rumah saya dalam keadaan sepi, kedua orangtua saya pergi ke daerah Popayato di Provinsi Gorontalo;
- Bahwa kejadian yang kedua, yakni pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, korban mengirim pesan (chattingan) dengan saya, lalu saya mengajak korban untuk ketemuan, dan saat itu korban mengatakan kepada saya bahwa korban ingin menginap di rumah neneknya, sehingga saat itu korban mengajak saya untuk bertemu di rumah neneknya saja. Kemudian saat korban sudah berada di rumah neneknya, saya menanyakan kepada korban apakah neneknya sudah tidur, dan saat itu saya menjelaskan bahwa nenek saya sudah tidur. Lalu korban menyuruh saya bila sudah tiba di rumah neneknya, agar masuk ke dalam rumah neneknya melalui jendela yang ada di kamar korban, karena pintu masuk utama sudah dikunci oleh nenek korban. Lalu sekitar pukul 23.00 Wita saya tiba di rumah nenek korban dan korban pun membukakan jendela kamarnya dan saat itu saya langsung masuk ke dalam kamar. Lalu saya dan korban pun berbaring di kasur sambil

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



bercerita dengan berbisik-bisik dan saat itu saya memasukkan tangan kanan saya kedalam baju yang dikenakan korban, kemudian saya meremas-remas kedua payudara korban secara bergantian, hingga tidak lama setelah itu saya kembali mengajak korban untuk bersetubuh dengan berkata “sayang minta itu dong” sambil tangan kanan saya meremas kemaluan korban, saat itu korban merasa ketakutan dan kemudian berkata “nanti kalau ada apa-apanya dengan saya kamu mau tanggung jawab?” dan saat itu saya berkata “kalau memang ada apa-apanya, saya akan tanggung jawab, saya nikahi kau”. Yang kemudian saya mendekati korban dan duduk disebelah korban dan mulai melepas celana yang korban kenakan hingga terlepas, lalu saya melepas celana yang saya kenakan hingga terlepas. Lalu saya menindih tubuh korban yang masih dalam keadaan terbaring, lalu saya memasukkan kemaluan saya ke dalam kemaluan korban dan kemudian menggoyang-goyangkan pantat saya maju mundur. Lalu setelah beberapa lama saya mencabut kemaluan saya, lalu saya bersama korban kembali mengenakan celana kami dan setelah itu kami mengobrol, tidak lama kemudian saya pamitan kepada korban untuk pulang kerumah, kemudian saya keluar melalui jendela yang ada dikamar korban;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, saat itu saya chattingan dengan korban melalui messenger dan kembali mengajak korban untuk ketemuan. Dan saat itu korban mengatakan bahwa korban akan menginap lagi dirumah neneknya di Desa Sialopa Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Saat itu saya mengajak korban untuk ketemuan di belakang rumah neneknya, kemudian sekitar pukul 21.50 Wita, saya tiba di depan rumah nenek korban dan saya langsung menuju ke belakang rumah nenek korban, dan saat itu korban sudah menunggu saya dan saya dapati korban duduk-duduk di bangku-bangku yang ada di belakang rumah. Saat itu saya juga duduk disalah satu bangku dan duduk bersebelahan dengan korban sambil bercerita. Setelah itu saya dan korban duduk saling berhadapan sambil sesekali saya mencium pipi korban. Kemudian saya memasukkan tangan kanan saya kedalam baju korban sambil meremas kedua payudara korban secara bergantian, setelah itu saya mengangkat baju korban hingga batas payudara korban dan kemudian saya kembali meremas payudara korban dengan menggunakan tangan kanan. Lalu saya mengajak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “sayang jatah”. Saat itu korban hanya diam saja. Dan setelah itu korban langsung membuka celana yang dikenakannya, begitu juga dengan

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



saya langsung membuka celana yang saya kenakan. Setelah itu saya langsung mengambil posisi duduk di atas bangku panjang dan menyuruh korban untuk duduk dipangkuan saya sambil menghadap ke arah saya dan sambil memeluk saya, saat itu saya memasukkan kemaluan saya yang sudah dalam keadaan mengeras untuk masuk kedalam kemaluan korban, dan setelah kemaluan saya masuk, saat itu saya menyuruh korban untuk menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga saya mencabut kemaluan saya dari kemaluan korban. Lalu kamipun mengenakan kembali celana masing-masing, kemudian saya kembali kerumah;

- Bahwa Pada saat saya mengatakan kepada korban "sayang jatah", korban sudah mengerti apa yang saya maksudkan;
- Bahwa selama 3 (tiga) kali saya melakukan persetubuhan dengan korban, saya selalu mengeluarkan cairan putih dari dalam kemaluan saya, yang mana kejadian pertama saya keluarkan di kasur, kejadian yang kedua saya keluarkan di dalam kemaluan korban, dan yang ketiga saya keluarkan di tanah;
- Bahwa Saya mengetahui dampak yang bisa terjadi bila cairan putih yang dikeluarkan dari kemaluan saya dikeluarkan di dalam kemaluan korban, yakni dapat menyebabkan korban hamil;
- Bahwa saya dalam melakukan persetubuhan dengan korban, tidak pernah disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Persetubuhan tersebut bisa diketahui oleh orang lain yakni bermula pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 Wita, saya chattingan dengan korban, dan saat itu saya mengatakan ingin bertemu dengan korban, sehingga kami pun janji bertemu di rumah nenek korban. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, saya tiba di rumah nenek korban, saat itu saya masuk kedalam kamar korban melalui jendela kamar tersebut, lalu setibanya di dalam kamar korban, saya dan korban berbaring di atas tempat tidur korban, tiba-tiba pintu kamar korban dibuka oleh neneknya, namun nenek korban tidak bisa membukannya karena korban mengunci pintu tersebut dari dalam kamar, hal itu membuat saya kaget dan langsung loncat ke bawah koi tempat tidur yang ada di kamar tersebut dengan maksud untuk bersembunyi. Sedangkan korban mendekati pintu kamar dan kemudian membuka pintu kamar. Tidak lama setelah itu nenek korban masuk kedalam kamar dan kemudian menyalakan lampu kamar dan saat itu nenek melihat saya bersembunyi di bawah koi tempat tidur tersebut. Namun saat itu nenek korban langsung keluar kamar menuju dapur untuk mengambil senter dan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



saat itu juga saya langsung pergi meninggalkan kamar tersebut dengan melewati jendela rumah tersebut;

- Bahwa nenek Anak Korban yakni saksi Agutia Alias Agu mengenal saya;
- Bahwa saat mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengan saya, korban hanya pernah mengatakan bahwa dirinya ketakutan bila terjadi apa-apa, namun setelah itu korban hanya diam saja dan tidak pernah menolak atau melakukan perlawanan;
- Bahwa usia korban saat terjadinya persetubuhan tersebut adalah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa usia saya saat saya melakukan persetubuhan dengan korban adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saat ini saya sudah tidak bersekolah, karena saya diberhentikan oleh orang tua saya ketika saya duduk dibangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai buruh di pabrik udanga dan pekerjaan ini saya lakukan atas keinginan saya sendiri;
- Bahwa dalam keseharian saya, saya bergaul dengan teman-teman seusia saya namun lebih banyak teman saya yang sudah dewasa;
- Bahwa pada waktu saya kumpul-kumpul dengan teman-teman, teman-teman seing sering membahas atau bercerita tentang hubungan badan dengan lawan jenis;
- Bahwa saat saya chattingan dengan korban, isi chattingan tersebut biasa-biasa saja, hanya sebatas perhatian saya kepada korban;
- Bahwa niat saya untuk bersetubuh dengan korban muncul tiba-tiba saat saya sudah bertemu dengan korban;
- Bahwa saya tidak pernah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian, karena setelah beberapa hari kejadian saya mengamankan diri di rumah keluarga saya, lalu pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, saya diantar oleh orang tua saya yang saat itu didampingi oleh babin mengamankan diri di Polsek Moutong;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan kedua orang tua Anak yakni yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah orang yang rajin beribadah sebelum adanya kejadian ini;
- Bahwa orang tua Anak masih mampu dan sanggup untuk mendidik dan membina Anak kedepannya;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bekerja dengan kemauannya sendiri, tidak pernah dipaksa oleh orang tua;
- Bahwa dalam kesehariannya Anak seing bergaul dengan orang-orang yang usianya lebih dewasa dari Anak;
- Bahwa Anak diberhentikan dari Sekolanya saat itu karena kedapatan merokok di Sekolah;
- Bahwa selaku orang tua memohon agar Anak dapat dikembalikan lagi kepada keluarga, oleh karena Anak adalah anak tunggal dan masih bisa untuk dibina;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan pendamping Anak dari Peksos yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak diberhentikan dari sekolah pada saat Anak sudah duduk dibangku kelas 6 (enam) Sekolah Dasar dengan alasan dari orangtuanya bahwa anak kedapatan merokok sehingga orangtua anak memberhentikan anak untuk sekolah;
- Bahwa dalam kesehariannya Anak lebih sering bergaul dengan orang-orang yang usianya lebih dewasa dari Anak;
- Bahwa untuk masa depan Anak yang lebih baik dalam penjatuhan pidana, agar diupayakan agar Anak dapat mengikuti ujian Paket A;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
2. 1 (satu) lembar baju kaos kain lengan pendek warna biru dan warna putih bertuliskan NEW START;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru bergambar love;
4. 1 (satu) lembar bra / mini set warna merah muda bertuliskan ELLITE PARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak XXXXXXXXXXXX (selanjutnya dalam putusan ini disebut dengan Anak) telah melakukan persetubuhan dengan Anak Selfina Sefina Kampongan (selanjutnya dalam putusan ini disebut Anak Korban) sebanyak 3 (tiga) kali yakni kejadian pertama, terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar jam 09.30 Wita di rumah Anak di Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. Kejadian Kedua, terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 23.00 Wita di salah satu kamar di rumah Nenek Anak Korban Agustia Alias Agu di Desa Sialopa, Kecamatan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. Kejadian Ketiga, terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 22.00 di belakang rumah Nenek Anak Korban bernama Agustia Alias Agu di Desa Sialopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa benar Kejadian pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, awalnya sekitar jam 08.00 Wita, Anak saling berkirim pesan dengan Anak korban melalui aplikasi messenger Facebook. Kemudian, Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumah Anak. Kemudian, Anak Korban berjalan kaki menuju rumah Anak dan sekitar jam 09.00 Anak Korban sampai di rumah Anak. Selanjutnya, Anak mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar. Setelah masuk dalam kamar, Anak langsung mengunci pintu kamar tersebut, lalu Anak dan Anak Korban berbaring bersama di atas kasur sambil bercerita. Tidak lama kemudian, Anak mulai memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak Korban, kemudian memegang lalu meremas kedua payudara Anak korban. Kemudian, Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata, "sayang minta jatah". Saat itu Anak Korban tidak menjawab pertanyaan Anak dan hanya diam. Selanjutnya, Anak kemudian duduk di sebelah Anak Korban dan mulai melepas celana Anak Korban, lalu Anak juga membuka celana yang dikenakannya, kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban yang berbaring di atas kasur. Kemudian Anak mencium bibir Anak Korban dan mengarahkan penisnya dalam vagina Anak Korban, sehingga membuat Anak Korban merasa kesakitan, namun Anak saat itu mengatakan kepada Anak Korban "tidak apa-apa". Selanjutnya, Anak menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan spermanya di atas kasur. Setelah melakukan persetubuhan, Anak dan Korban keluar dari kamar tersebut dan tidak lama kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar kejadian kedua, terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 23.00 Wita di salah satu kamar di rumah nenek Anak Korban yakni saksi Agustia Alias Agu. Kejadian tersebut berawal dari percakapan antara Anak dan Anak Korban melalui aplikasi messenger Facebook sekitar jam 21.00 Wita, saat itu, Anak mengajak Anak Korban untuk ketemuan, lalu Anak Korban mengatakan bahwa ia akan menginap di rumah neneknya bernama Agustia Alias Agu di Desa Sialopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, sehingga Anak Korban mengatakan kepada Anak untuk bertemu di rumah neneknya saja. Selanjutnya Anak datang kerumah Nenek Anak Korban sekitar jam 21.50 Wita, Anak masuk ke

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



dalam rumah tersebut melalui jendela kamar tempat Anak Korban berada. Saat didalam kamar, Anak dan Anak Korban berbaring bersama di atas kasur sambil bercerita. Tidak lama kemudian, Anak mulai memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban sambil memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata “sayang minta itu dong”, sambil tangan kanan Anak memegang vagina Anak Korban, saat itu Anak Korban merasa takut, lalu mengatakan kepada Anak “nanti kalau ada apa-apanya dengan saya kamu mau tanggung jawab”, dan Anak menjawab “kalau memang ada apa-apanya saya akan tanggung jawab, saya nikahi kau”. Selanjutnya, Anak duduk di sebelah Anak Korban dan mulai melepas celana Anak Korban dan Anak melepaskan celana yang ia kenakan. Kemudian, Anak menindih Anak Korban diatas kasur dan mengarahkan penisnya ke vagina Anak Korban serta menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga Anak mengeluarkan air mani / spermnya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu, Anak pulang ke rumahnya dengan keluar melalui jendela kamar;

- Bahwa benar kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 22.00 di belakang rumah Nenek Anak Korban bernama Agustia Alias Agu di Desa Sialopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. Kejadian tersebut berawal masih sama dengan kejadian pertama dan kejadian kedua yakni diawali dengan Anak dan Anak Korban berkirim pesan melalui aplikasi messenger Facebook sekitar jam 21.00 Wita dan dalam percakapan tersebut Anak kembali mengajak Anak Korban untuk bertemu, lalu Anak Korban mengatakan bahwa ia akan menginap lagi di rumah neneknya dan mengatakan kepada Anak untuk bertemu dibelakang rumah neneknya. Selanjutnya Anak pergi kerumah nenek Anak Korban dengan berjalan kaki dan sampai dirumah nenek Anak Korban sekitar jam 21.30 Wita kemudian bertemu dengan Anak Korban di tempat yang telah disepakati yakni di belakang rumah nenek Anak Korban. Di belakang rumah nenek Anak Korban tersebut Anak dan Anak Korban duduk dibangku belakang rumah tersebut sambil bercerita. Kemudian Anak mengambil posisi duduk berhadapan dengan Anak Korban sambil sesekali mencium pipi Anak Korban. Selanjutnya, Anak mulai memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban sambil memegang serta meremas kedua payudara Anak Korban, selanjutnya mengangkat baju Anak Korban hingga batas payudara. Selanjutnya, Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata “sayang jatah”, lalu Anak Korban dan Anak membuka celana yang mereka

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



pakai. Setelah itu, Anak menyuruh Anak Korban duduk dipangkuanannya dengan posisi berhadapan. Kemudian, Anak mengarahkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga Anak mengeluarkan air mani / spermanya di tanah;

- Bahwa benar sebelumnya perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban tidak diketahui oleh kedua orangtua Anak Korban yakni saksi Yosias Kampong dan saksi Delvin Takalulamang Alias Devina;
- Bahwa benar kedua orangtua Anak Korban baru mengetahui perbuatan Anak dan Anak Korban karena kejadian hari Jumat tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, saat saksi Agustia Alias Agu yang merupakan Nenek dari Anak Korban / ibu kandung dari saksi Delvin Takalulamang Alias Delvin menghubungi via Handphone dan menyampaikan kepada saksi Delvin Takalulamang Alias Delvin "tadi malam saya dapa riki, saya liat xxxxx itu saya dapat ada di bawah kolom tempat tidur". Lalu saksi Delvin Takalulamang Alias Delvin menjawab "suruh pulang saja dia (Anak Korban) kemari". Setelah saksi Delvin Takalulamang Alias Delvin menunggu Anak Korban pulang kerumah namun, korban tidak kunjung pulang sehingga saksi mencari korban sampai di rumah neneknya yang satu yang ada di gunung. Saat saksi Delvin Takalulamang Alias Delvin (ibu kandung Anak Korban) menemukan korban saat perjalanan pulang kerumah, saksi Delvin Takalulamang Alias Delvin menanyakan kepada Anak Korban "tadi malam itu, kaka xxxxxxxx so dapa ngana?", Anak Korban menjawab "sudah". Kemudian Anak korban memberitahukan bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 bertempat di belakang rumah nenek korban di di Desa Sialopa Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa benar kedua orang tua Anak Korban yakni saksi saksi Yosias Kampong dan saksi Delvin Takalulamang Alias Devina serta nenek Anak Korban yakni saksi Agustia Alias Agu baru mengetahui bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sudah sebanyak 3 (tiga) kali pada saat kejadian ini dilaporkan ke Petugas Kepolisian yang mana Anak Korban mengakui bahwa dirinya telah 3 (tiga) kali disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa benar Anak Korban lahir tanggal 16 September 2008 dan saat ini Anak Korban adalah pelajar kelas 1 SMP Negeri Sejoli;
- Bahwa benar Anak lahir tanggal 20 November 2004 dan saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Anak dengan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran dan hubungan pacaran tersebut sejak malam tahun baru 2021;
- Bahwa benar Anak telah mengenal Anak Korban sejak kecil dan pada saat kejadian Anak mengetahui bahwa Anak Korban baru berusia 12 (dua belas) tahun dan masih bersekolah kelas 1 SMP Negeri 1 Sejoli;
- Bahwa benar Anak telah putus sekolah sejak duduk kelas 6 SD dikarenakan Anak ketahuan oleh orangtua Anak sudah merokok;
- Bahwa benar Anak sekarang bekerja pada perusahaan pabrik udang dan telah mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa benar Anak dalam kesehariannya bergaul dengan teman-temannya yang usianya sudah dewasa dan saat berkumpul bersama temannya sering membahas atau bercerita tentang hubungan badan dengan lawan jenis;
- Bahwa benar Anak menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa benar Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
3. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi, selanjutnya dalam pasal ini kata setiap orang, ditujukan pada orang perorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak serta keterangan orang tua Anak dan dihubungkan dengan Hasil Penelitian Kemesyarakatan bahwa Anak lahir tanggal 20 November 2004 sehingga dalam hal ini Anak yang diajukan sebagaimana dalam dakwaan belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian dari fakta hukum tersebut dikaitkan dengan surat dakwaan, yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Anak XXXXXXXXXXXX yang diajukan kepersidangan dengan acara peradilan pidana anak yaitu dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Anak terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dari sub-sub unsur tersebut telah terpenuhi maka terhadap unsure ini telah terpenuhi pula sehingga sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, dari penjelasan tersebut bahwa dengan sengaja terletak pada sikap batin terdakwa sendiri berarti terdakwa menyadari, menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, dengan demikian untuk dapat tidaknya membuktikan unsur sengaja maka tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya, sehingga untuk membuktikan unsur sengaja tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan tipu muslihat adalah mempergunakan akal untuk memanipulasi sesuatu keadaan yang tidak benar, bahwa seolah-olah keadaan itu adalah yang sebenarnya atau mencerminkan yang sebenarnya padahal sesungguhnya tidak demikian;

Menimbang, yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah menggunakan serangkaian perkataan seakan-akan yang dikatakannya tersebut mengandung serangkaian kebenaran padahal sesungguhnya adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa membujuk adalah menggunakan upaya-upaya secara persuasif sehingga orang yang dibujuk itu akan menuruti atau mengikuti sebagaimana yang dikehendaki pembujuknya secara sukarela tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti di persidangan setelah dihubungkan terdapat kesesuaian antara satu dengan lainnya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Anak XXXXXXXXXXXX (selanjutnya dalam putusan ini disebut dengan Anak) telah melakukan persetubuhan dengan Anak Selfina Sefina Kampongan (selanjutnya dalam putusan ini disebut Anak Korban) sebanyak 3 (tiga) kali yakni kejadian pertama, terjadi pada hari Kamis tanggal

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Januari 2021 sekitar jam 09.30 Wita di rumah Anak di Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. Kejadian kedua, terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 23.00 Wita di salah satu kamar di rumah Nenek Anak Korban Agustia Alias Agu di Desa Sialopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. Kejadian ketiga, terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 22.00 di belakang rumah Nenek Anak Korban bernama Agustia Alias Agu di Desa Sialopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa kejadian pertama, terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, awalnya sekitar jam 08.00 Wita, Anak saling berkirip pesan dengan Anak korban melalui aplikasi messenger Facebook. Kemudian, Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di rumah Anak. Kemudian, Anak Korban berjalan kaki menuju rumah Anak dan sekitar jam 09.00 Anak Korban sampai di rumah Anak. Selanjutnya, Anak mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar. Setelah masuk dalam kamar, Anak langsung mengunci pintu kamar tersebut, lalu Anak dan Anak Korban berbaring bersama di atas kasur sambil bercerita. Tidak lama kemudian, Anak mulai memasukkan tangan kirinya ke dalam baju Anak Korban, kemudian memegang lalu meremas kedua payudara Anak korban. Kemudian, Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata, "sayang minta jatah". Saat itu Anak Korban tidak menjawab pertanyaan Anak dan hanya diam. Selanjutnya, Anak kemudian duduk di sebelah Anak Korban dan mulai melepas celana Anak Korban, lalu Anak juga membuka celana yang dikenakannya, kemudian Anak menindih tubuh Anak Korban yang berbaring di atas kasur. Kemudian Anak mencium bibir Anak Korban dan mengarahkan penisnya dalam vagina Anak Korban, sehingga membuat Anak Korban merasa kesakitan, namun saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "tidak apa-apa". Selanjutnya, Anak menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan spermanya di atas kasur. Setelah melakukan persetubuhan, Anak dan Korban keluar dari kamar tersebut dan tidak lama kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian kedua, terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 23.00 Wita di salah satu kamar di rumah nenek Anak Korban yakni saksi Agustia Alias Agu. Kejadian tersebut berawal dari percakapan antara Anak dan Anak Korban melalui aplikasi messenger Facebook sekitar jam 21.00 Wita, saat itu, Anak mengajak Anak Korban untuk ketemuan, lalu Anak Korban mengatakan bahwa ia akan menginap di rumah neneknya bernama Agustia Alias Agu di Desa Sialopa, Kecamatan Moutong,

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong, sehingga Anak Korban mengatakan kepada Anak untuk bertemu di rumah neneknya saja. Selanjutnya Anak datang kerumah Nenek Anak Korban sekitar jam 21.50 Wita, Anak masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar tempat Anak Korban berada. Saat didalam kamar, Anak dan Anak Korban berbaring bersama di atas kasur sambil bercerita. Tidak lama kemudian, Anak mulai memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban sambil memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban. Kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata "sayang minta itu dong", sambil tangan kanan Anak memegang vagina Anak Korban, saat itu Anak Korban merasa takut, lalu mengatakan kepada Anak "nanti kalau ada apa-apanya dengan saya kamu mau tanggung jawab", dan Anak menjawab "kalau memang ada apa-apanya saya akan tanggung jawab, saya nikahi kau". Selanjutnya, Anak duduk di sebelah Anak Korban dan mulai melepas celana Anak Korban dan Anak melepaskan celana yang ia kenakan. Kemudian, Anak menindih Anak Korban diatas kasur dan mengarahkan penisnya ke vagina Anak Korban serta menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur hingga Anak mengeluarkan air mani / spermanya di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu, Anak pulang ke rumahnya dengan keluar melalui jendela kamar;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga, terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 22.00 di belakang rumah Nenek Anak Korban bernama Agustia Alias Agu di Desa Sialopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. Kejadian tersebut berawal masih sama dengan kejadian pertama dan kejadian kedua yakni diawali dengan Anak dan Anak Korban berkirim pesan melalui aplikasi messenger Facebook sekitar jam 21.00 Wita dan dalam percakapan tersebut Anak kembali mengajak Anak Korban untuk bertemu, lalu Anak Korban mengatakan bahwa ia akan menginap lagi di rumah neneknya dan mengatakan kepada Anak untuk bertemu dibelakang rumah neneknya. Selanjutnya Anak pergi kerumah nenek Anak Korban dengan berjalan kaki dan sampai dirumah nenek Anak Korban sekitar jam 21.30 Wita kemudian bertemu dengan Anak Korban di tempat yang telah disepakati yakni di belakang rumah nenek Anak Korban. Di belakang rumah nenek Anak Korban tersebut Anak dan Anak Korban duduk dibangku belakang rumah tersebut sambil bercerita. Kemudian Anak mengambil posisi duduk berhadapan dengan Anak Korban sambil sesekali mencium pipi Anak Korban. Selanjutnya, Anak mulai memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban sambil memegang serta meremas kedua payudara Anak Korban, selanjutnya

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



mengangkat baju Anak Korban hingga batas payudara. Selanjutnya, Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan berkata “sayang jatah”, lalu Anak Korban dan Anak membuka celana yang mereka pakai. Setelah itu, Anak menyuruh Anak Korban duduk dipangkuannya dengan posisi berhadapan. Kemudian, Anak mengarahkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga Anak mengeluarkan air mani / spermanya di tanah;

Menimbang, bahwa sebelumnya perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban tidak diketahui oleh kedua orangtua Anak Korban yakni saksi Yosias Kampongan dan saksi Delvin Takalulamang Alias Devina. Kedua orangtua Anak Korban baru mengetahui perbuatan Anak dan Anak Korban karena kejadian hari Jumat tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, saat saksi Agustia Alias Agu yang merupakan Nenek dari Anak Korban / ibu kandung dari saksi Delvin Takalulamang Alias Delvin menghubungi via Handphone dan menyampaikan kepada saksi Delvin Takalulamang Alias Delvin “tadi malam saya dapa riki, saya liat xxxxxxxx itu saya dapat ada di bawah kolom tempat tidur”. Lalu saksi Delvin Takalulamang Alias Delvin menjawab “suruh pulang saja dia (Anak Korban) kemari”. Setelah saksi Delvin Takalulamang Alias Delvin menunggu Anak Korban pulang kerumah namun, korban tidak kunjung pulang sehingga saksi mencari korban sampai di rumah neneknya yang satu yang ada di gunung. Saat saksi Delvin Takalulamang Alias Delvin (ibu kandung Anak Korban) menemukan korban saat perjalanan pulang kerumah, saksi Delvin Takalulamang Alias Delvin menanyakan kepada Anak Korban “tadi malam itu, kaka xxxxxxxx so dapa ngana?”, Anak Korban menjawab “sudah”. Kemudian Anak korban memberitahukan bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 bertempat di belakang rumah nenek korban di di Desa Sialopa Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa kedua orang tua Anak Korban yakni saksi saksi Yosias Kampongan dan saksi Delvin Takalulamang Alias Devina serta nenek Anak Korban yakni saksi Agustia Alias Agu baru mengetahui bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sudah sebanyak 3 (tiga) kali pada saat kejadian ini dilaporkan ke Petugas Kepolisian yang mana Anak Korban mengakui bahwa dirinya telah 3 (tiga) kali disetubuhi oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan *Visum Et Repertum* di Puskesmas Moutong pada tanggal 03 Maret 2021 dan berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* No. 812/21-

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/PKM.MTG/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Kumalasari Pratiwi dengan kesimpulan “pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua belas tahun ditemukan pada selaput dara robekan lama tidak berdarah sampai didasar pada arah jam lima sesuai arah putaran jarum jam akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan kekerasan berupa luka pada bagian tubuh lain”;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa antara Anak dan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran yang mana baik Anak dan Anak Korban telah memberikan keterangan di persidangan bahwa mereka telah berpacaran sejak malam tahun baru tanggal 01 Januari 2021;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengatakan kepada Anak pada saat sebelum melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan ungkapan pada kejadian pertama “sayang minta jatah”, pada kejadian kedua Anak mengatakan kepada Anak Korban “sayang minta itu dong”, sambil tangan kanan Anak memegang vagina Anak Korban, saat itu Anak Korban merasa takut, lalu mengatakan kepada Anak “nanti kalau ada apa-apanya dengan saya kamu mau tanggung jawab”, dan Anak menjawab “kalau memang ada apa-apanya saya akan tanggung jawab, saya nikahi kau” dan pada saat kejadian ketiga “sayang jatah”. Selain itu, Anak sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban selalu melakukan perbuatan-perbuatan permulaan yang membuat merangsang birahi Anak Korban yakni dengan cara memagang payudara, alat kelamin dan sambil mencium Anak Korban. Perbuatan Anak baik dalam perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan maupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Anak tersebut adalah sebuah upaya secara persuasif sehingga membuat Anak Korban menuruti atau mengikuti kehendak dari Anak. Berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Anak telah membujuk Anak Korban untuk mengikuti kehendaknya untuk bersetubuh dengan Anak Korban dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa selama Anak melakukan persetubuhan ke Anak Korban tidak dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban dengan demikian unsur membujuk telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak ditemukan fakta bahwa Anak Korban lahir tanggal 16 September 2008 yang berarti usia Anak Korban pada saat ini masih berusia 12 (sebelas) tahun dan Anak Korban masih duduk di kelas 1 SMP Negeri 1 Sejoli dan jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Anak Korban masih dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak membujuk Anak Korban dengan kata-kata “kalau saya kasi hamil kau, masih tetap kau mau sama saya? dan dijawab oleh Anak Korban “ia saya tetap masih mau sama kau” dan setelah itu Anak Korban bertanya “kalau hamil saya, kau mau tanggung jawab” dan Anak menjawab “ia saya mau tanggung jawab” kemudian, merangsang birahi Anak korban selanjutnya memasukan alat kelaminya kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggoyangkannya sehingga mengeluarkan cairan sperma pada alat kelaminya. Berdasarkan hal tersebut Anak telah menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut menjadi tujuannya. Dengan demikian Hakim berpendapat Anak telah melakukan perbuatannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”;

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah merupakan unsur pidana melainkan merupakan unsur pemberatan pidana yang artinya apabila unsur ini tidak terpenuhi maka tidak menyebabkan pelaku tindak pidana terlepas atau terbebas dari tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad No. 8255 bulan Juni 1905, dinyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dan lainnya terpisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari, adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana / gabungan dalam beberapa perbuatan (*concursum realis*);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Anak XXXXXXXXXXXX (selanjutnya dalam putusan ini disebut dengan Anak) telah melakukan persetubuhan dengan Anak Selfina Sefina Kampongan (selanjutnya dalam putusan ini disebut Anak Korban) sebanyak 3 (tiga) kali yakni kejadian pertama, terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar jam 09.30 Wita di rumah Anak di Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. Kejadian Kedua, terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wita di salah satu kamar di rumah Nenek Anak Korban Agustia Alias Agu di Desa Sialopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong. Kejadian Ketiga, terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 22.00 di belakang rumah Nenek Anak Korban bernama Agustia Alias Agu di Desa Sialopa, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;

Berdasarkan uraian fakta diatas meskipun jarak kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak pada kejadian pertama dan kejadian kedua hanya berselang 2 (dua) hari namun jarak kejadian kedua dan ketiga berselang 43 (empat puluh tiga) hari. Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak patut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Hakim akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dan ditempatkan di LPKA Palu dan diharapkan agar Anak dapat merubah sikap dan perilaku Anak kearah yang lebih baik dan dapat diterima masyarakat kembali dan terhadap Anak agar tetap dapat mengikuti wajib belajar sembilan tahun atau Anak dapat melanjutkan pendidikannya mulai dari tingkat SD melalui program penyetaraan Paket A di LPKA Palu;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim sepakat agar Anak dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara di LPKA Palu dan diharapkan agar Anak dapat merubah sikap dan perilaku Anak kearah yang lebih baik dan dapat diterima masyarakat. Sedangkan mengenai Anak agar tetap dapat mengikuti wajib belajar sembilan tahun atau Anak dapat melanjutkan pendidikannya mulai dari tingkat SD melalui program penyetaraan Paket A di LPKA Palu. Hal tersebut menurut Hakim

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



semata-mata merupakan kepentingan terbaik bagi Anak, lagi pula dalam Undang-Undang Sisitem Peradilan Anak, LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan bagi Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan di LPKA. Olehnya, mengenai proses penentuan penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan bagi Anak hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar pendapat dari kedua orangtua Anak, yang pada pokoknya agar Anak dikembalikan kepada orangtuanya. Terhadap hal ini Hakim berpendapat bahwa dengan ditempatkannya Anak di LPKA Palu diharapkan agar Anak dapat merubah sikap dan perilaku Anak kearah yang lebih baik dan dapat diterima masyarakat selain itu didalam LPKA Palu juga terdapat program-program penyelenggaraan pendidikan yang baik bagi Anak. Oleh karena itu, permohonan orangtua Anak agar Anak dikembalikan kepada mereka patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yakni pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukum Anak akan Hakim pertimbangkan pada keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Anak harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini,



dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. berdasarkan ketentuan tersebut pidana pelatihan kerja yang tempat latihan kerja dan lamanya akan Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos kain lengan pendek warna biru dan warna putih bertuliskan NEW START;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru bergambar love;
- 1 (satu) lembar bra / mini set warna merah muda bertuliskan ELLITE PARIS;

kesemua barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan Anak yang mana jika dikembalikan kepada Anak Korban akan menimbulkan perasaan trauma baik kepada Anak Korban maupun keluarga Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kepatutan dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak sering melaksanakan ibadah namun terpengaruh oleh lingkungan disebabkan Anak berteman dengan orang usianya sudah dewasa dan saat berkumpul sering membahas tentang berhubungan badan dengan lawan jenis;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu, selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos kain lengan pendek warna biru dan warna putih bertuliskan NEW START;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru bergambar love;
 - 1 (satu) lembar bra / mini set warna merah muda bertuliskan ELLITE PARIS;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh Riwandi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhtar Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Md Sudiarjani, S.H., M.H

Riwandi, S.H.